



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

*GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2023-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai perlu ditetapkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, mengamanatkan bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2045, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
18. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. Penduduk adalah warga Kabupaten Ciamis dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis.
8. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa dan Negara.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Persebaran penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
14. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
15. Pengarahan mobilitas adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
19. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam lingkungan;
- b. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan daerah;
- c. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
- e. mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.

### Pasal 4

Ruang lingkup Pembangunan Kependudukan meliputi:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

## BAB III SISTEMATIKA *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

### Pasal 5

(1) GDPK Tahun 2023-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan;
- c. BAB III : Proyeksi Kependudukan dan Kondisi Ideal Kependudukan;
- d. BAB IV : Visi, Misi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan;

- e. BAB V : Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan;
  - f. BAB VI : *Roadmap*;
  - g. BAB VII: Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut Sistematika GDPK Tahun 2023-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV TIM KOORDINASI

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan rumusan kebijakan dan program, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan pelaksanaan GDPK di Kabupaten Ciamis dengan memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Pokja Bidang Pengelolaan Kuantitas Penduduk, Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk, Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Bidang Pembangunan Keluarga, Bidang Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kelompok kerja bidang pengendalian kuantitas;
  - b. kelompok bidang peningkatan kualitas penduduk;
  - c. kelompok kerja bidang pembangunan keluarga;
  - d. kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan
  - e. kelompok kerja bidang penataan administrasi kependudukan.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 18 April 2024

BUPATI CIAMIS,  
  
HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 18 April 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

  
AEF SAEFULOH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024  
NOMOR 32



**Pemerintah  
Kabupaten Ciamis**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 32 TAHUN 2024  
TENTANG  
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN TAHUN 2023-2045

# Grand Design



## Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ciamis 2023-2045



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- Pembangunan pusat-pusat kegiatan sosial, ekonomi dan budaya bagi penduduk
  - Percepatan program penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh
  - Pembangunan sistem informasi ketenagakerjaan
  - Peningkatan pendidikan keterampilan bagi tenaga kerja
  - Peningkatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
4. Pembangunan Keluarga Berkualitas :
- Peningkatan ketahanan keluarga melalui pembinaan keluarga balita, remaja dan lanjut usia (BKB, BKR, BKL)
  - Percepatan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas dan Desa Layak Anak
  - Peningkatan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
5. Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan :
- Peningkatan penataan data dan informasi kependudukan guna terwujudnya data dan informasi kependudukan yang tertib
  - Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan
  - Optimalisasi penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

  
 BUPATI CIAMIS,  
  
 HERDIAT SUNARYA

  
 Diundangkan di Ciamis  
 pada tanggal 18 April 2024  
 PIA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,  
  
 AEF SAEFULOH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024 NOMOR 32